



Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian

Asraf Naufal

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: asrafnaufal2@gmail.com

Abstract

This study discusses the elements of the forced defense associated with the shooting of Laskar Front Defenders of Islam by police officers that occurred at KM 50 Cikampek. The purpose of this study is to determine whether the forced defense actions carried out by members of the police are in accordance with the elements of forced defense and whether members of the police are free from criminal responsibility as seen from the Criminal Code Article 49 paragraphs (1) and (2). Based on this research, it is concluded that the first problem formulation is the elements of forced defense according to the Criminal Code and the second is whether the application of this forced defense case is in accordance with criminal responsibility. This research method is a normative juridical method using the Statue Approach and the Conceptual Approach.

keywords: Forced Defense, Shooting, Laskar FPI

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai unsur-unsur pembelaan terpaksa yang dikaitkan oleh kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam oleh anggota kepolisian yang terjadi di KM 50 Cikampek. Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan bawasannya tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anggota kepolisian apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa dan apakah anggota kepolisian bebas dari pertanggungjawaban pidana dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) dan (2). Berdasarkan pada penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama yaitu unsur-unsur pembelaan terpaksa menurut KUHP dan yang kedua penerapan kasus pembelaan terpaksa ini apakah sudah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*.

Kata kunci: Pembelaan Terpaksa, Penembakan, Laskar FPI

I. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melakukan berbagai upaya. Telah banyak dihasilkan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, yaitu Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Dasar 1945 Pasal 28 A-J tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28 A-J. Selain itu, hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Khususnya hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28A berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

“membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.¹ Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.² Pembunuhan yang terjadi biasanya dibekali dengan motif salah satunya adalah pembelaan diri. tindakan pidana yang dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas meskipun ia sadar apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut.³ Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) Bab XIX, adapun pasal yang mengatur tindak pidana dalam KUHP antara lain pasal 338, tindak pidana pembunuhan dalam.

Pengertian Pembelaan Terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “Nood” dan “weer”. “Nood” yang artinya (keadaan) darurat. “Darurat” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa “Weer” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.⁴ selain pembelaan terpaksa (*noodweer*) juga ada pembelaan terpaksa secara berlebihan atau yang melampaui batas (*noodweer exces*). Keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan diantara keduanya adalah pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat.⁵

Kronologi yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah Pihak kepolisian melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan anggota FPI. Berawal dari informasi yang di dapat Polda Metro Jaya dari masyarakat dan media sosial bahwa pendukung massa Habib Rizieq Shihab pada 7 Desember 2020 yang akan putihkan, gruduk atau mengepung gedung Polda Metro Jaya dan melakukan aksi anarkis. Atas informasi tersebut Polda Metro Jaya mengantisipasinya dengan mengambil langkah-langkah secara tertutup dan mengerahkan beberapa anggotanya untuk memantau simpatisan atau pendukung massa Habib Rizieq Shihab. Pemantauan yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian tersebut menjadi rusuh ketika ada mobil yang diduga milik anggota FPI menyerempet mobil milik anggota kepolisian tersebut. Anggota kepolisian yang terdiri dari Briptu Fikri Ramadhan, Ipda M. Yusman Ohorella, Ipda Elwira Z (telah meninggal/almarhum) dapat meringkus 4 anggota

¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal.194

² P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hal.1

³ Nursolihi Insani, Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, (2019), Universitas Pamulang, hal. 229

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1989), hal.156.

⁵ Sovia Hasanah, “Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana> (diakses pada 2 April 2022)

FPI tersebut, anggota FPI tersebut ditangkap tanpa di borgol atau di ikat, baik sendiri-sendiri atau di ikat masing-masing secara berantai, namun saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan terdakwa malah naik ke mobil tersebut untuk mengawal dan mengamankan anggota FPI tersebut dengan mengabaikan SOP pengamanan dan pengawalan terhadap orang yang baru saja selesai melakukan kejahatan. Dalam perjalanan menuju kantor polisi untuk ditindak lebih lanjut, namun ditengah perjalanan anggota FPI melakukan pemberontakan yang mengakibatkan anggota polisi tersebut melakukan pembelaan terpaksa secara berlebihan, dan mengakibatkan 4 anggota FPI tersebut kehilangan nyawa karena penembakan yang terjadi. Pada tahun 2021 Briptu Fikri Ramadhan di vonis dengan pidana penjara selama 6 tahun karena terbukti sah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana. Namun pada tahun 18 Maret 2022 Briptu Fikri Ramadhan, Ipda M. Yusman Ohorella dinyatakan bebas dengan alasan pembeda sebagai penghapusan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, artikel ini mengurai hasil penelitian yang berkaitan dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam KUHP dan juga mengkaji penerapan pembelaan terpaksa secara terpaksa pada kasus ini apakah sudah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu dapat disimpulkan uraian diatas untuk dijadikan rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas di hasil dan pembahasan.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam KUHP?
2. Apakah penerapan pembelaan terpaksa secara berlebihan dalam kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam oleh polisi sudah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini Penulis mencoba menjelaskan, menganalisis kasus tindak pidana pembelaan terpaksa secara berlebihan (*noodweer exces*) berdasarkan pada pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dengan peraturan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dianalisis, pendekatan *Conseptual Approach* yaitu dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Spesifikasi Penelitian, penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang dikarenakan dalam penelitian ini Penulis mencoba untuk menjelaskan dan juga menganalisis hukum pembelaan terpaksa secara berlebihan pada kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam oleh anggota kepolisian.

Data Penelitian, Sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh untuk melakukan sebuah analisa atas permasalahan yang sebagaimana telah ditentukan. peneliti melakukan sebuah penelitian menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan menggunakan Badan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan, dan Standar Operasional Prosedur Penangkapan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan pandangan para ahli. sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa dan internet. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Unsur-unsur pembelaan terpaksa secara berlebihan

a. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Pemebelaan diri merupakan naluri alami dari seseorang untuk mempertahankan hidupnya atau orang lain dari perbuatan jahat pada pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum, maka dari itu orang beranggapan hal tersebut sebagai suatu tindakan yang tidak bisa dikenakan ancaman hukuman. Tindakan melawan hukum ini jelas mempunyai sanksi yang tegas tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum ini dapat dikenakan hukuman atau pidana dikarenakan adanya alasan-alasan penghapusan pidana.⁶

b. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa

Tindak Pidana pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*Noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana ini harus sesuai dengan ketentuan, yaitu :⁷

1) Adanya suatu serangan.

Berdasarkan pada putusan, serangan muncul ketika mobil milik yang diduga anggota FPI menyerempet dan menyenggol bumper sebelah kanan mobil yang dikendarai petugas kepolisian, yang kemudian datang lagi mobil yang berbeda milik anggota FPI yang lalu memepet dan memberhentikan mobil milik petugas kepolisian, lalu disitu turun 4 anggota FPI dengan membawa senjata tajam berupa pedang katana, tongkat runcing, dan celurit. Salah satu anggota FPI yang membawa pedang melakukan penyerangan ke mobil dengan cara mambacok kap mesin mobil milik petugas kepolisian

⁶ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (2019), Universitas Warmadewa, hal.150.

⁷ Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan (*Noodweer Exces*) sebagai alasan penghapusan pidana", *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5 (2016), Hal. 64

kemudian dilanjutkan amarahnya dengan menghujamkan pedangnya sekali lagi ke kaca depan mobil secara membabi buta. Berdasarkan kejadian tersebut polisi dengan memberikan peringatan satu kali ke atas tembakan dengan senjata api. Lalu terdapat dua anggota FPI yang keluar dari mobil kemudian menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai petugas kepolisian dengan menembakan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan mobil milik petugas kepolisian.

Serangan yang diberikan anggota FPI kepada kepolisian yaitu yang pertama menyerempet mobil, lalu yang kedua membacok kap mobil milik petugas kepolisian dengan senjata tajam, yang ketiga adalah penembakan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kaca depan mobil milik petugas kepolisian berlubang.

2) Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan

Berdasarkan pada putusan, pada saat itu tugas dari kepolisian hanya melakukan pemantauan. Namun, serangan datang secara tiba-tiba yaitu pada saat mobil milik anggota FPI menyerempet dan menyenggol bumper mobil milik petugas kepolisian, kejadian kedua yaitu ketika mobil yang berbeda datang dan memepet atau memberhentikan mobil milik petugas kepolisian lalu membacok kap mobil milik petugas kepolisian lalu menghujam atau menunjuk polisi dengan sebuah pedang ke kaca mobil dengan membabi buta. Saat petugas kepolisian dapat meringkus anggota FPI lalu anggota FPI tersebut dimasukkan ke dalam mobil menuju ke kantor kepolisian untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Namun, di pertengahan perjalanan menuju kantor anggota FPI melakukan pemberontakan di dalam mobil yang dimana mobil itu merupakan ruang yang sempit, anggota FPI berusaha merebut senjata milik petugas kepolisian dengan cara mengkeroyok dan menjambak rambut petugas kepolisian.

Serangan yang datang secara tiba-tiba itu adalah penyerempetan disaat polisi melakukan pemantauan, lalu ancaman yang datang adalah anggota FPI menunjukkan atau menghujam petugas kepolisian menggunakan pedang dengan membabi buta. Lalu saat anggota FPI yang berhasil diringkus lalu dimasukan ke dalam mobil lalu tiba-tiba melakukan pemberontakan dengan tujuan untuk merebut senjata milik petugas kepolisian

3) Serangan itu melawan hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan lain lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian⁸

Berdasarkan pada putusan, anggota FPI melakukan tembakan kepada petugas kepolisian dengan menggunakan senjata api. Berdasarkan kejadian tersebut penembakan yang dilakukan anggota FPI tersebut melawan hukum dan juga

⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal.17

kepemilikan senjata api perlu adanya sertifikat kepemilikan yang sah bahwa orang yang bersangkutan boleh memiliki senjata api.

Jika tanpa hak menggunakan senjata api maka perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yaitu perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Kesimpulannya adalah anggota FPI tersebut melakukan tindakan yang melawan hukum dengan berusaha menembakkan atau melakukan ancaman terhadap petugas kepolisian dengan menggunakan senjata api dan kepemilikan senjata api yang belum jelas

- 4) Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain

Serangan yang dilakukan oleh anggota FPI ditujukan kepada petugas kepolisian disaat anggota FPI memepet atau memberhentikan mobil polisi lalu menodong pedang ke arah mobil polisi lalu membacok mesin kap mobil petugas kepolisian. Lalu pemberontakan yang terjadi di dalam mobil di saat anggota FPI berusaha untuk merebut senjata milik petugas kepolisian yang mengakibatkan kerusakan di dalam mobil tersebut yang pada akhirnya petugas kepolisian melakukan pembelaan terpaksa secara berlebihan pada anggota FPI dengan cara menembakkan senjata api beberapa kali. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri (petugas kepolisian)

- 5) Pembelaan itu bersifat darurat (*noodzakelijk*)

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh petugas kepolisian bersifat darurat karena jika tidak ada tindakan yang bersifat membela maka yang akan terjadi anggota FPI dapat merebut senjata api milik petugas kepolisian dan keadaannya berbalik petugas kepolisian dapat terenggut nyawanya jika ditembak oleh anggota FPI.

- 6) Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal. Mengenai pembelaan terpaksa, ada dua asas penting untuk ajaran penghapusan pidana dalam pembahasan ini :

- a) Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan.
- b) Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggaranannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

Mengenai kasus yang saya analisis termasuk ke dalam pembelaan terpaksa secara berlebihan (*noodweer exces*) sebenarnya tidak jauh beda dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang membedakan hanya ketika pembelaan itu digunakan, seperti contohnya seorang polisi melihat istrinya diperkosa oleh orang lain, lalu polisi tersebut menembakkan senjata api beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan penembakan yang lebih dari sekali adalah melampaui batas, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam kasus penembakan anggota laskar FPI terhadap pihak kepolisian

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep *"liability"*,⁹ *liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.¹⁰

Seseorang baru bisa dijatuhi pidana, yang artinya bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana atas perbuatannya harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :¹¹

1) Melakukan tindak pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Tindakan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.¹²

2) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab

Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.¹³

Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHP) yaitu :¹⁴

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu (20) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini".

3) Dilakukan dengan kesengajaan/kealpaan

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu

⁹ Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban. Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal.20

¹⁰ Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal.31

¹¹ *Ibid*, hal.153

¹² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana sampai dengan alasan peniadaan Pidana*, (Bandung: Armico, 1996), hal.113

¹³ J Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dari perjanjian (Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

¹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-31*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal.90

orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya tu sendiri. Selanjutnya dikatakan : "Jika dimengertikan demikian, maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan.¹⁵

Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dapat diperkirakan akibatnya. Seperti contoh dalam peristiwa lalu lintas, hal yang paling sering terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja karena lalainya atau alpanya.¹⁶

4) Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut kepada pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.¹⁷

b. Standar Operasional Prosedur Penangkapan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. SOP dibuat agar kegiatan di suatu institusi dapat terancang dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang tidak melanggar etik. SOP penangkapan laporan polisi bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah penangkapan yang terukur, jelas, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

Berdasarkan pada SOP penangkapan, setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan untuk menjaga keamanan dan keselamatan tersangka (anggota FPI) diborgol tangannya, yang selanjutnya tersangka dibawa ke kesatuan penyidik (kantor kepolisian) untuk penanganan lebih lanjut dalam keadaan diborgol.

Berdasarkan pada kasus yang dibahas di dalam putusan sudah dijelaskan bawasannya pengamanan anggota FPI saat sudah dapat diringkus tidak diborgol atau diikat yang otomatis petugas kepolisian mengabaikan SOP pengamanan terhadap orang yang baru saja selesai melakukan kejahatan yang mengakibatkan terjadinya pembelaan terpaksa secara berlebihan. Menurut unsur-unsur pembelaan terpaksa di atas, pembelaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa secara berlebihan dikarenakan saat kejadian pembelaan, petugas kepolisian menembak lebih dari satu kali dan situasi saat di dalam mobil anggota kepolisian dibekali sebuah senjata api, sedangkan anggota FPI tangan kosong tentu hal ini yang menjadikan tidak setimpal. Berdasarkan pada KUHP Pasal 49 ayat (2), Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat pidana

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.200

¹⁶ Raju Aphandi, "Tinjauan Yuridis Delik kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 214/ Pid B/ 2009/ PN. Mks)", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar (2010), hal.3

¹⁷ Johny Krisnan, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Tesis, Universitas Dipenogoro (2008), hal.44

(*strafuitsluitings grond*) juga dikatakan alasan membenarkan dan menghalalkan perbuatan yang yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatif*. Sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.¹⁸ Dapat disimpulkan berdasarkan KUHP tersebut maka anggota kepolisian tersebut tidak dipidana atau lepas dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, tidak semua orang dapat ditetapkan atau dikategorikan sebagai orang yang melakukan tindak pembelaan terpaksa jika tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa dan maka dari itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat. Unsur-unsur pembelaan terpaksa merupakan suatu hal yang dapat memperkuat tindakan pembelaan terpaksa agar tidak sembarang orang dapat menyatakan sebuah tindak pidana yang orang lakukan adalah pembelaan terpaksa

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada unsur-unsur pembelaan terpaksa, dikaji satu persatu unsur dengan kejadian yang terjadi yaitu penembakan Laskar Front Pembela Islam oleh Anggota Kepolisian yang berdasar pada putusan pengadilan negeri, bawasannya pembelaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dikategorikan ke dalam pembelaan terpaksa, karena memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa.
2. Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 49 ayat (2), orang yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa secara berlebihan tidak dipidana selagi mencakup unsur-unsur pembelaan terpaksa itu sendiri. Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

VI. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya di Indonesia untuk mengurangi stigma bahwa polisi mempunyai kekuasaan, pembelaan terpaksa secara berlebihan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sudah sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa, bukan karena polisi mempunyai jabatan tinggi dibandingkan masyarakat biasa atau kekuasaan.
2. Kepada kepolisian untuk lebih menekankan SOP penangkapan kepada petugas yang ditugaskan menangkap tersangka, untuk mengantisipasi hal seperti ini agar tidak terjadi lagi.

References

- Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban. Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal.20
- Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (2019), Universitas Warmadewa, hal.150.
- Ibid*, hal.153

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal.75

- J Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dari perjanjian (Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Johny Krisnan, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Tesis, Universitas Dipenogoro (2008), hal.44
- Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukuman Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal.31
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.200
- Nursolihi Insani, Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, (2019), Universitas Pamulang, hal. 229
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hal.1
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal.194
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1989), hal.156.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-31*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal.90
- Raju Aphandi, "Tinjauan Yuridis Delik kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 214/ Pid B/ 2009/ PN. Mks)", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar (2010), hal.3
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal.17
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana sampai dengan alasan peniadaan Pidana*, (Bandung: Armico, 1996), hal.113
- Sovia Hasanah, "Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana> (diakses pada 2 April 2022)
- Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan (*Noodweer Exces*) sebagai alasan penghapusan pidana", *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5 (2016), Hal. 64
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal.75